



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 180 / I.05/ HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka ikut berpartisipasi memelihara stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong stabilitas sistem keuangan untuk kepentingan mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, maka perlu ditetapkan sasaran inflasi sebagai dasar bagi Bank Indonesia dalam menetapkan sistem moneter;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, efektif dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027 / 1696 / SJ tentang menjaga keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;
 2. Surat Gubernur Lampung Nomor : 500/2720/ 04/ 2013 tanggal 8 Oktober 2013 hal pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat kabupaten;
2. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
3. melakukan upaya memperkuat sistem logistic pada tingkat kabupaten; dan
4. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
5. melaksanakan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten.

- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/251/I.05/HK/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Kegiatan Operasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *12 Februari* 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~N. ANANG~~ ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Masing-masing anggota TPID.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 180 / .I.05 / HK / 2025
TANGGAL : 12 februan 2025

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Ketua : Bupati Lampung Selatan
- II. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- III. Wakil Ketua : Bank Indonesia Perwakilan Lampung
- IV. Sekretaris : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi pembangunan dan Kemasyarakatan Lampung Selatan
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- VI. Anggota : 1. Komandan Kodim 0421 Lampung Selatan
2. Kapolres Lampung Selatan
3. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan
4. Kepala Badan Pusat Statistik
5. Pimpinan Kantor Cabang Bulog Lampung Selatan
6. Universitas Muhammadiyah Kalianda
7. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan
9. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
10. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
12. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
13. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
14. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
15. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
17. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan
19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
20. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan
21. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
22. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan
23. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan

24. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan
25. Kepala Bagian Kerjasama Setdakab Lampung Selatan
26. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Selatan
27. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setdakab Lampung Selatan
28. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Perekonomian Setdakab Lampung Selatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO